

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan menjabarkan dua konsep atau definisi yang berkaitan erat dengan judul penelitian, yaitu definisi dari dampak sosial dan nikah sirri.

1. Definisi Dampak Sosial

Dampak sosial terdiri dari dua kata yaitu "dampak" dan "sosial." Menurut Ahmad Zainuddin, "dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif."³² Dalam kamus ilmiah populer dampak diartikan sebagai, "pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat."³³ Dari kedua definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak bisa diartikan sebagai akibat dari sesuatu tertentu yang dialami sebelumnya. Akibat tersebut merupakan buah dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, si A tiba-tiba menjadi marah karena si B telah membawa barang milik si A tanpa sepengetahuannya.

Sedangkan sosial adalah "segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat; peduli terhadap kepentingan umum."³⁴ Adapun menurut Zainuddin, sosial bisa diartikan sebagai, "kemasyarakatan, keadaan di

³²Ahmad Zainuddin, "Pengertian Dampak Sosial" (<http://id.answers.yahoo.com>, diakses 11 Mei 2012)

³³Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 92

³⁴Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 718

mana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata anda lihat dan anda rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial.”³⁵ Peneliti sendiri mendefinisikan sosial sebagai suatu kondisi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti tata nilai dan norma, ekonomi, kehidupan keluarga dan sebagainya.

Dari kedua istilah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak sosial dapat didefinisikan sebagai suatu akibat tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat karena adanya situasi tertentu yang mengawalinya. Akibat tersebut berbeda dengan situasi yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, situasi tertentu yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan adanya situasi baru yang sama sekali berbeda.

Sebagai sebuah ilustrasi, seorang anggota masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk seperti mencuri, mabuk, main judi, membunuh dan sebagainya, suatu saat ia akan menerima akibat baik di dalam maupun di luar lingkungan di mana ia tinggal. Bisa jadi ia akan dijauhi oleh para tetangganya, tidak diperhitungkan keberadaannya sehingga jarang sekali dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Atau bisa juga ia akan dihakimi massa oleh masyarakat setempat karena tertangkap basah tengah melakukan

³⁵ Rudi Hartono, "Pengertian Dampak Sosial" (<http://id.answers.yahoo.com>, diakses 11 Mei 2012)

pencurian dalam jumlah besar. Pada gilirannya ia merasa risau, khawatir dan tidak tenang karena menjadi musuh masyarakat. Bahkan yang lebih parah lagi ia menjadi buronan polisi dan kemudian dijebloskannya ke dalam penjara karena berbagai kasus yang pernah dilakukannya. Kondisi ini jauh sangat berbeda dengan kondisi sebelum ia melakukan tindakan kriminal tersebut. Kondisi seperti inilah yang disebut sebagai dampak sosial di mana tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat membawa dampak atau akibat/pengaruh bagi lingkungan sekitarnya.

2. Definisi Nikah Sirri

Dalam bab terdahulu, peneliti telah menjelaskan bahwa nikah sirri adalah praktek nikah yang bersifat rahasia atau dirahasiakan dari khalayak masyarakat secara luas. Dalam proses akadnya nikah ini tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke kantor catatan sipil. Meski dirahasiakan pada saat prosesi akad, namun pada gilirannya masyarakat akan tahu dengan sendirinya bahwa kedua pasangan telah resmi menjadi suami-istri. Pernikahan yang dirahasiakan tersebut, bagi masyarakat Ponjanan Barat, adalah wajar dan tidak menjadi suatu persoalan bagi mereka. Berbicara soal pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), termasuk jenis pernikahan di atas, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, karena pada waktu itu belum dikenal lembaga yang berwenang dalam menangani pernikahan.

Secara historis, nikah yang harus dicatatkan oleh Negara baru dimulai pada 26 Nopember 1946. Sebagaimana penjelasan Thalib, ”pencatatan tentang nikah, talak dan rujuk, berlaku sejak tanggal 21 Nopember 1946 dan ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 Nopember 1946.”³⁶ Dengan demikian, semua pernikahan dari zaman dahulu sampai sekarang yang tidak dicatatkan oleh Negara dapat dikatakan sebagai nikah sirri.

Akan tetapi, karena *term* nikah sirri adalah *term* yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur’an yang tidak lain adalah pedoman umat Islam, maka nikah sirri kemudian seolah-olah hanya melekat pada amanat Islam. Hanya amanat Islam saja yang memperbolehkan nikah sirri. Dalam Islam, nikah dikenal sebagai *sunnah rasul* atau anjuran bagi umatnya yang telah mampu menunaikannya dan bernilai pahala yang tak terhingga bagi pelakunya jika diniatkan sebagai ibadah. Tidak ada batasan usia minimal atau pun maksimal dalam hal ini. Bagi umat Islam baik laki-laki atau pun perempuan dianjurkan untuk menikah ketika ia mampu secara fisik atau psikis. Namun sebaliknya, bagi yang belum mampu, sementara keinginan untuk menikah sangat kuat, dianjurkan untuk berpuasa. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi hasrat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

³⁶ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 117

*Yaa ma'syara al syabab, man istathaa'a minkum al baa'ata
falyatazawwaj fa'innahuu aghaddu lil bashar wa ahshanu
lilfaraj, wa man lam yastathi' fa'alaihi bi al shawmi
fa'innahuu lahuu wija'un (HR. Bukhari)*

*Artinya: wahai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu memikul
beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya perkawinan
itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual, tapi
barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa
karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. (HR.
Bukhori).³⁷*

Namun dalam sejarahnya, semakin lama praktek nikah mengalami perkembangan dan semakin variatif. Fenomena ini dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat seperti nikah *mut'ah*, nikah *tahlil*, nikah gantung, nikah *sighar*, nikah sirri, nikah *misyar* dan sebagainya. Namun peneliti tidak akan mengupas macam-macam nikah di atas. Pembahasan peneliti hanya fokus pada nikah sirri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa nikah sirri bukanlah fenomena baru bagi masyarakat khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Nikah sirri ini umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktek nikah sirri juga terdapat di kota. Ini bisa disebabkan

³⁷ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1991), hal. 225

oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sulit dihilangkan karena telah mendarah daging, bisa juga karena keterbatasan ekonomi, ataupun sebab-sebab yang lainnya.

Menurut Tsuroya Kiswati, "nikah sirri adalah praktek nikah yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil".³⁸ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Maula bahwa "nikah sirri adalah nikah yang tidak diketahui orang banyak atau khalayak ramai dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari sisi syarat dan rukunnya, nikah sirri telah memenuhi sebagaimana layaknya pernikahan berdasarkan agama Islam".³⁹

Tidak jauh beda dengan penafsiran di atas, Nasiri dalam bukunya *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* menjelaskan bahwa, "nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga maskawin."⁴⁰

³⁸ Tsuroya Kiswati dkk., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), hal. 7

³⁹ Masyiatul Maula, *Nikah Mut'ah dan Sirri: Mengapa Harus Dihapuskan*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat [YKF], 2002), hal. 2

⁴⁰ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), hal. 64

Misbahul Munir, dalam penelitiannya *Motif Nikah Sirri dan Tinjauan Hukum Perkawinan no. 1 tahun 1974*, telah menghimpun berbagai definisi nikah sirri menurut masyarakat setempat antara lain adalah, ”a). Nikah sirri adalah nikah yang tidak didaftarkan di KUA. b). Nikah sirri adalah nikah yang pelaksanaannya tidak diawasi dan tidak dicatat oleh KUA. c). Nikah sirri adalah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh walinya sendiri dengan tidak diawasi oleh petugas KUA.”⁴¹

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nikah sirri adalah praktek pernikahan yang sah menurut agama Islam karena sudah menenuhi syarat, akan tetapi tidak memiliki bukti administratif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Biasanya prosesi akad pernikahannya sering dipasrahkan kepada seorang kiai atas persetujuan wali mempelai perempuan.

Menurut Aulawi, ”sebelum lahir UU perkawinan tahun 1974 di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah sirri. Pengertian nikah sirri mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas.”⁴² Zuhdi membagi pengertian nikah sirri ke dalam tiga bentuk:

- a. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama, bersifat *intern* keluarga dan

⁴¹ Misbahul Munir, ”Motif Nikah Sirri dan Tinjauan Hukum Perkawinan no. 1 tahun 1974”, Jurnal *kajian Antologi Islam* (No 2, vol 2 th. 2005), hal. 154

⁴² Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), hal. 7

- belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
- b. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat *intern* keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
 - c. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya, dan pejabat yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.⁴³

Selanjutnya Abdullah mengemukakan bahwa untuk mengetahui bentuk pernikahan terdapat sirri atau rahasia dapat mengamati tiga indikator berikut ini:

- a. Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi.
- b. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *legal procedure* sehingga nikah itu diakui secara hukum dan oleh karena itu mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga kepada suami-istri diberi masing-masing sebuah bukti adanya nikah yaitu berupa akta nikah.
- c. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada

⁴³ Masjufuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), hal. 7-10

masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri telah resmi menjadi pasangan suami-istri.⁴⁴

Sebelum lahirnya undang-undang tentang perkawinan, jenis pernikahan di atas disebut dengan nikah sirri karena tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau pun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Masyarakat mengenal istilah tersebut secara luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aulawi. Dengan kata lain, jika mengacu pada penjelasan Aulawi ini, maka secara kuantitas banyak sekali masyarakat Indonesia telah melakukan nikah sirri karena tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.

Namun dalam tahapan berikutnya, istilah nikah sirri mengalami perkembangan. Pasca diberlakukannya Undang-undang perkawinan, dikenal juga istilah "pernikahan di bawah tangan."⁴⁵ Keberadaan istilah ini berdasarkan sah tidaknya pernikahan dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-undang perkawinan. Disebut pernikahan di bawah tangan karena dalam prosesi akadnya tidak melibatkan KUA atau PPN. Ada dua pendapat yang berbeda tentang sah tidaknya pernikahan. "Pertama, perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. Kedua, mengatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan

⁴⁴ Gani Abdullah, *Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), hal. 26

⁴⁵ Masjufuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anakny Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), hal. 11

pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”⁴⁶ Dengan demikian, nikah sirri juga disebut sebagai pernikahan di bawah tangan karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Tentu saja dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak akan membahas sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dengan kata lain, peneliti tidak menganalisis pernikahan yang terjadi dalam masyarakat ditinjau dari segi hukum agama atau pun hukum positif, tetapi peneliti akan menyajikan pernikahan sirri sebagai temuan dari hasil riset atau sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat desa Ponjanan Barat dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori sosiologi.

B. Kerangka Teoretik

Nikah sirri adalah fenomena klasik yang masih ada sampai saat ini. Fenomena ini memiliki perjalanan historis yang sangat panjang. Jika mengacu pada esensi makna dari nikah sirri di awal, bahwa nikah sirri adalah jenis pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, maka bisa dipastikan bahwa nikah sirri ini sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Karena pada masa itu, belum dikenal lembaga kenegaraan yang berwenang dalam hal pencatatan pernikahan. Pencatatan tentang

⁴⁶ Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), hal. 11-12

pernikahan baru berlaku sejak tanggal 26 Nopember 1946. Sebagaimana penjelasan Thalib di awal.

Dalam perspektif hukum positif, jenis pernikahan ini sama sekali tidak diakui. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku."⁴⁷ Tentu saja jenis pernikahan seperti ini lemah di mata hukum karena tidak memiliki bukti administratif yang sah menurut Negara.

Untuk membedah fenomena nikah sirri tentu peneliti membutuhkan teori sosial. Teori ini berfungsi sebagai alat untuk "menguliti" fenomena tersebut. Ibarat kita memiliki nangka, tapi tidak memiliki pisau untuk mengupasnya. Maka kita hanya akan bisa melihat bentuk fisik nangka tanpa bisa menikmati seperti apa rasa buah tersebut. Begitu juga halnya ketika kita melihat sebuah fenomena sosial tanpa teori, maka kita hanya akan menilainya tanpa dilandasi dengan pandangan teoritis. Konsekuensinya, penilaian kita akan melahirkan anggapan-anggapan yang tidak beralasan, tidak bermuara pada validitas fakta sebagaimana tuntutan akademis. Maka di sinilah signifikansi teori, mengapa kita mempelajarinya dan kemudian mengkorelasikannya dengan fenomena dalam masyarakat.

Sebagai tradisi yang telah melekat di hati masyarakat pada wilayah tertentu, nikah sirri sangat sulit untuk dihilangkan. Penelitian ini juga

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jakarta: Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hal. 2

bukan ditujukan untuk meniadakannya. Akan tetapi untuk mengetahui lebih jauh dampak sosial dari nikah sirri tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Nikah sirri ini tidak hanya terjadi satu kali dalam kehidupan masyarakat, tetapi terus terjadi di masa dulu hingga sekarang. Tidak menutup kemungkinan akan terus berlanjut lagi di masa depan, karena berbagai alasan. Dengan kata lain, fenomena nikah sirri telah mentradisi di tengah-tengah masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di desa, apalagi yang tinggal di pedalaman, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan pemahaman tentang nikah sirri. Dalam tulisan peneliti, secara teoritis sangat cocok jika dikorelasikan dengan pemikiran Peter Ludwig Berger yang mencetuskan "Teori Dialektika Manusia dan Masyarakat." Berger menyatakan, ada tiga tahap dialektis dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi.

Nikah sirri merupakan produk dari aktivitas-aktivitas manusia. Manusia menciptakan tradisi dalam kehidupannya sendiri, itu tak lain adalah sebagai hasil dari proses interaksi dan aktivitasnya dengan manusia lain. Nikah sirri di sini, bukanlah sebuah fenomena yang ada dengan sendirinya, melainkan itu adalah produksi dari aktivitas manusia yang selalu melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Tiga proses ini senantiasa ada dalam kehidupan manusia, dan terus terjadi dalam batas waktu yang tidak ditentukan.

Selanjutnya Peter Ludwig Berger menjelaskan tiga proses tersebut sebagai berikut:

Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Obyektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu faktisitas terhadap, dan lain dari, para produser itu sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui obyektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*, unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.⁴⁸

Sangatlah relevan jika fenomena nikah sirri ini dikorelasikan dengan tiga proses dialektis di atas. Di mana praktek nikah sirri ini tidak lepas dari proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Nikah sirri menampakkan wujudnya sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas fisis dan mental dari masyarakat, di mana nikah sirri berbentuk sebagai pencurahan kedirian masyarakat itu sendiri.

Masyarakat bersentuhan langsung dengan produk aktivitasnya di mana ia bersifat eksternal dengan produsennya sendiri. Mereka memandang nikah sirri sebagai hasil dari kreasinya selama ini. Di sinilah nikah sirri berkedudukan sebagai sebuah obyektivasi. Di sisi lain, mereka melakukan penyerapan kembali terhadap fenomena tersebut dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif.

⁴⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal. 4-5

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Di antara hasil penelitian terdahulu tentang nikah sirri yang pertama adalah "Pengaruh Tradisi Nikah Sirri di Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah" yang dilakukan oleh Siti Juwairiyah, mahasiswi fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Dalam laporan penelitian ini dijelaskan bahwa nikah sirri kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan orang-orang pendahulu mereka yang lebih senang memilih dinikahkan oleh seorang kiai daripada menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Tindakan tersebut juga disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan lembaga Negara yang berwenang. Karena faktor pendidikan mereka yang sangat rendah pada waktu itu, mereka tidak banyak mengerti hukum positif dan bahkan mengabaikannya. Sehingga faktor ajaran agama merupakan rujukan satu-satunya bagi mereka yang tidak bisa ditawar lagi. Sosok kiai menjadi panutan bagi mereka dalam tindakan atau perbuatan sehari-hari. Mereka merasa cukup dengan *manut* pada sosok kiai tersebut, termasuk dalam hal pernikahan.

Kebiasaan menikah pada seorang kiai tersebut menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Bicolorong yang terjadi secara turun-temurun pada generasi berikutnya. Mereka lebih senang mengundang seorang kiai untuk menikahkan putra-putrinya daripada pergi ke KUA dengan membayar biaya yang cukup mahal. Dengan dinikahkan oleh kiai, biaya yang

dikeluarkan *shohibul hajat* relatif lebih sedikit sehingga menurut mereka untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai upaya meminimalisir pengeluaran karena masih banyak kebutuhan yang lain. Untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan, kadang-kadang orang tua mencari pinjaman uang dulu. Dengan demikian, menikah pada seorang kiai menjadi lebih ekonomis.

Siti Juwairiyah juga menjelaskan dampak nikah sirri terhadap pembinaan keluarga sakinah. Ia memaparkan hasil temuannya tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga orang yang nikah sirri terdapat banyak penyelewengan seperti suami menikah lebih dari satu, jarang memberikan uang belanja, pergi lama meninggalkan rumah tanpa ada kabar dan sebagainya. Di samping itu, ada juga yang berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, nasib si anak menjadi terlantar (bagi yang telah memiliki anak) karena ayahnya merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk menghidupinya. Akibatnya, si ibu menjadi *single parent* yang harus menanggung hidup dirinya beserta anaknya, dan ini menjadi pukulan psikologis tersendiri bagi si ibu. Inilah akibat nikah yang tidak dicatatkan di lembaga kenegaraan yang berwenang. Pihak wanita dan anaknya menjadi orang yang sangat dirugikan. Pada intinya, Siti Juwairiyah menyimpulkan bahwa nikah sirri tidak menjamin terbentuknya keluarga sakinah. Kenyamanan dalam berkeluarga sangat

jauh dari apa yang telah dicita-citakan sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Hasil penelitian yang kedua adalah karya Sukron Ma'mun dengan judul "Persepsi Masyarakat di Desa Pangarengan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tentang Nikah Sirri". Ia juga merupakan mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

Jika dikomparasikan dengan hasil penelitian Siti Juwairiyah di atas, penelitian ini lebih banyak menghimpun persepsi masyarakat tentang nikah sirri. Namun di sisi lain, terdapat kesamaan dari segi faktor dipilihnya tindakan nikah sirri dan dampaknya bagi keluarga (suami-istri). Maraknya praktek nikah sirri di Desa Pangarengan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang salah satunya juga disebabkan oleh kebiasaan para pendahulu mereka. Sosok kiai menjadi tokoh sentral dalam kehidupan mereka. Sehingga tindak tanduknya selalu menjadi acuan bagi masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, peran seorang kiai sangat dominan dalam menentukan stabilitas sosial di desa Pangarengan tersebut. Bagi mereka, menolak titah kiai adalah hal yang mustahil dan bagi mereka kiai adalah harga mati. Maka tidak heran kemudian jika eksistensi kiai dalam kehidupan mereka sangat dilindungi. Barang siapa yang apatis terhadap sosok kiai, maka ia akan dikucilkan oleh masyarakat setempat.

Dampak nikah sirri juga sangat merugikan bagi pihak wanita, tidak jauh beda dengan apa yang telah dijelaskan dalam skripsinya Siti

Juwairiyah di atas. Yang dapat peneliti tangkap dari kedua hasil penelitian di atas adalah tidak banyak membicarakan dampak nikah sirri terhadap lingkungan sekitar atau masyarakat luas seperti dalam bidang ekonomi, hukum dan sebagainya. Latar belakang akademislah yang mungkin membedakan keduanya dengan hasil penelitian peneliti yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya.

Di samping itu, peneliti juga menyertakan hasil penelitian dari Ibu Dr. Hj. Tsuroya Kiswati dkk, selaku tim peneliti yang dibentuk oleh Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut berjudul "Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur".

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri antara lain karena faktor sosial budaya, pendidikan, ekonomi, birokrasi dan agama. Faktor-faktor tersebut sangat mendorong kuat terjadinya nikah sirri pada masyarakat di daerah Tapal Kuda Jawa Timur, sehingga nikah sirri menjadi sangat mudah dan praktis dilakukan. Untuk menikah, seseorang tidak perlu susah-susah mendaftarkan diri ke KUA dan melengkapi administrasi, ia cukup memberi tahu orang tua dan keluarga dan kemudian mengundang kiai. Proses pernikahan tersebut sudah cukup karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan agama (Islam). Begitulah praktek nikah sirri yang umumnya kerap terjadi di daerah tersebut.

Dari faktor sosial budaya misalnya, di Situbondo, kebiasaan nikah sirri tidak lepas dari budaya orang Madura yang masih kental mewarnai kehidupan masyarakat sekitar, seperti menikah di usia muda. Secara hukum perundang-undangan, usia tersebut belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak heran kemudian jika Kantor Urusan Agama (KUA) menolaknya. Alternatifnya bagi mereka adalah menikahkan putra-putrinya melalui kiai atau tokoh masyarakat setempat.

Menikahkan anak perempuannya di usia muda, bukanlah hal yang tabu bagi mereka. Bahkan berdasarkan hasil riset tersebut, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku nikah sirri adalah mereka yang masih berusia dini. Pada umumnya, jika anak perempuannya tidak segera dinikahkan, orang tua khawatir anaknya menjadi perawan tua atau dipandang tidak laku oleh masyarakat sekitar. Sehingga jika ada seorang perempuan belum menikah di usia 21 tahun, akan dikatakan perawan tua. Hal ini didukung oleh fenomena yang peneliti rasa cukup janggal. Ketika si anak perempuan berusia 12 atau 13 tahun, segera dicarikan jodoh oleh orang tuanya, kadang-kadang ada juga yang belum lulus Sekolah Dasar. Tekad yang kuat dari orang tualah yang sangat menentukan dalam proses terjadinya nikah sirri ini di usia muda.

Pernikahan di usia muda juga diwarnai oleh adanya kekawatiran tidak akan ditunggu kakek-neneknya ketika menikah. Mereka khawatir kakek-neneknya tidak dapat menyaksikan kelangsungan pernikahan

tersebut. Seorang cucu yang sudah menginjak dewasa, segera dicarikan jodoh dan itu dilakukan biasanya atas permintaan kakek neneknya.

Dalam faktor sosial budaya, ada satu fakta unik yang menjadi penyebab terjadinya nikah sirri, yaitu bangga dinikahi oleh kiai. Baik orang tua maupun anaknya akan sama-sama merasa bangga jika dinikahi kiai, tidak peduli anaknya mau dijadikan istri ke berapa pun yang penting bisa memiliki keturunan dari seorang kiai. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Jika di kemudian hari terpaksa harus menerima kenyataan pahit seperti diceraikan oleh kiai tersebut, itu tidak jadi masalah. Kehadiran seorang cucu atau keturunan dari kiai akan dianggap sebagai bangsawan yang tak terhingga nilainya. Seorang kiai, menjadi tokoh sentral yang tiada duanya dalam masyarakat. Banyak di antara mereka yang lebih *manut* pada sosok kiai daripada pemerintah setempat atau kepala desa.

Faktor pendidikan rendah juga bisa menjadi penyebab terjadinya nikah sirri di daerah Tapal Kuda. Dari hasil temuan di lapangan, kebanyakan mereka yang menikah secara sirri adalah orang yang hanya lulusan SD, ada juga yang pernah mengenyam pendidikan di SMP/MTs dan SMA/Madrasah Aliyah. Yang lebih parah adalah mereka yang tidak lulus SD dan bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Karena masyarakat berpendidikan rendah, akhirnya mereka mudah percaya pada oknum dengan sengaja menyalahgunakan jabatan, sehingga akhirnya mereka tertipu. Mereka menikah dengan melalui perantara

oknum tersebut. Karena tidak tahu-menahu tentang administrasi, akhirnya mereka memasrahkannya pada oknum untuk didaftarkan ke KUA. Dengan membayar sejumlah uang mereka meminta agar proses pernikahannya dimudahkan. Oknum tersebut kemudian mendatangkan penghulu untuk menikahkan mempelai dan berjanji akan segera mengurus surat-suratnya. Akan tetapi setelah menunggu lama, surat-surat yang dijanjikan tidak kunjung datang dan orangnya pun menghilang. Peristiwa ini seringkali terjadi pada mereka yang *background* pendidikannya rendah.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, nikah sirri juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lemah, biaya menikah di KUA dianggap mahal, persyaratan pernikahan yang berbelit-belit, ingin menikah lebih dari satu (poligami) dengan tidak diketahui oleh istri pertamanya dan ada juga karena hamil duluan.

Ada beberapa perbedaan yang dapat peneliti ketahui dari ketiga penelitian di atas. Penelitian Siti Juwairiyah lebih spesifik berbicara dampak nikah sirri terhadap pembentukan keluarga sakinah, apakah dengan melakukan nikah sirri dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah? Ternyata jawabannya tidak. Sebaliknya nikah sirri sangat merugikan bagi si istri dan juga anaknya. Istri, secara ekonomi tidak terjamin. Dengan kata lain, tidak kepastian besarnya nafkah yang diterima oleh istri. Di samping itu, masa depan (pendidikan) anak juga tidak menentu karena keterbatasan ekonomi.

Penelitian Sukron Ma'mun lebih bercorak dialektis. Ia menghimpun berbagai persepsi masyarakat tentang nikah sirri. Ia tidak banyak menyinggung dampak dari nikah sirri. Kemudian nikah sirri tersebut ia tinjau dari perspektif hukum Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dr. Tsuruya Kiswati berbicara faktor dan dampak nikah sirri terhadap kesejahteraan istri dan anak. Pembicaraan ini sangat spesifik terhadap kondisi keluarga khususnya keluarga si perempuan.

Berbeda dari ketiga penelitian di atas, penelitian yang saya lakukan ini lebih bercorak sosiologis. Di satu sisi memang memiliki beberapa kesamaan dalam hal faktor penyebab banyaknya nikah sirri, namun di sisi lain penelitian ini berbicara dampak sosial nikah sirri secara luas.